



BUPATI BANYUMAS,
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 9 TAHUN 2016

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 14 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan reklame di Kabupaten Banyumas telah diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Reklame;
- b. bahwa dengan adanya perkembangan teknologi dan teknis dalam bidang reklame serta untuk mempermudah dalam pelaksanaannya, maka perlu menambah dan merubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Reklame;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Reklame;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
 9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 46 Seri E Nomor 7);
 10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa

Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 1 Seri B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2013 Nomor 1 Seri B);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 1 Seri E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2011 tentang Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 3 Seri C);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 1, Seri E);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1, Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

dan

BUPATI BANYUMAS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 14
TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 9 Seri E) diubah sebagai berikut :

1. Diantara angka 5 dan angka 6 Pasal 1 disisipkan 1(satu) angka yaitu angka 5a, di antara angka 22 dan angka 23 disisipkan 2 (dua) angka yaitu angka 22a dan angka 22b, diantara angka 26 dan angka 27 disisipkan 1 (satu) angka yaitu angka 26a, diantara angka 27 dan angka 28 disipkan 1 (satu) angka yaitu angka 27a, , dan diantara angka 29 dan angka 30 disisipkan 5 (lima) angka yaitu angka 29a angka 29b, angka 29c, angka 29d dan angka 29e, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
2. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah,
4. Bupati adalah Bupati Banyumas.
5. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial, memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan/atau dinikmati oleh umum.
- 5a. Penyelenggaraan Reklame adalah rangkaian kegiatan dan pengaturan yang meliputi perencanaan, jenis, bentuk, pemanfaatan, perizinan, penyelenggara, pengendalian, pengawasan dan penertiban reklame dalam rangka mewujudkan pemanfaatan ruang kota yang serasi.
6. Penyelenggara reklame adalah orang atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri

dan/atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.

7. Izin Penyelenggaraan Reklame adalah perizinan yang diberikan Bupati melalui perangkat daerah yang membidangi perizinan kepada penyelenggara reklame untuk menyelenggarakan reklame.
8. Titik Reklame adalah tempat bidang reklame didirikan atau ditempatkan.
9. Ruang Milik Jalan adalah daerah yang digunakan sebagai media sirkulasi, parkir on street, media untuk drainase dan kegiatan pejalan kaki (trotoar) dengan batasan sampai dengan batas persil atau pagar rumah kanan-kiri jalan.
10. Bahu jalan atau berm adalah batas antara perkerasan jalan dengan saluran dan/atau pagar halaman.
11. Tinggi Reklame adalah jarak antara ambang paling bawah bidang reklame dan permukaan tanah rata-rata atau bidang atap datar/plat beton dan sejenisnya yang memenuhi kelayakan konstruksi tempat kedudukan peletakan konstruksi reklame.
12. Reklame papan/ *billboard* adalah reklame yang terbuat dari papan kayu, *colibrite*, *vynil*, termasuk seng atau bahan lain yang sejenis.
13. Reklame Megatron, dan Videotron adalah reklame yang menggunakan layar monitor berupa program reklame atau iklan bersinar dengan gambar dan/atau tulisan berwarna yang dapat diubah-ubah, terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik, termasuk didalamnya neonbox atau sejenisnya.
14. Reklame kain adalah reklame yang tujuan materinya jangka pendek atau mempromosikan suatu even atau kegiatan yang bersifat insidental dengan menggunakan bahan kain, termasuk plastik atau sejenisnya, termasuk didalamnya adalah spanduk, umbul-umbul, rangkaian bendera, tenda, krey, banner, giant banner dan standing banner.
15. Reklame Melekat (Sticker) adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta ditempelkan, dilekatkan, dipasang pada suatu benda.
16. Reklame Selebaran adalah Reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta

dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda lain.

17. Reklame Berjalan adalah reklame yang ditempatkan pada kendaraan atau benda yang dapat bergerak, yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan atau dengan cara dibawa/ didorong/ ditarik oleh orang, termasuk didalamnya pada gerobag/robong, kendaraan baik bermotor atau tidak.
18. Reklame Udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan balon, gas, laser, pesawat, atau alat lain yang sejenis.
19. Reklame Apung adalah reklame insidentil yang diselenggarakan di permukaan air atau di atas permukaan air.
20. Reklame Suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantara alat.
21. Reklame Slide atau Reklame Film adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa kaca atau film, atau bahan bahan lain yang diproyeksikan dan/atau diperagakan pada layar atau benda lain atau dipancarkan dan/atau diperagakan melalui pesawat televisi.
22. Reklame Peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
 - 22a. Bangunan Reklame adalah reklame yang terdiri dari bidang reklame berikut komponen struktur yang memikulnya dan segala sesuatu yang terinstalasi pada bangunan tersebut.
 - 22b. Izin Mendirikan Bangunan Bangunan Reklame adalah perizinan berisi arahan teknis pembangunan konstruksi Reklame.
23. Ketinggian Reklame adalah jarak tegak lurus imajiner antara ambang paling bawah bidang reklame dengan permukaan tanah dimana reklame tersebut berdiri.
24. Tinggi Bidang Reklame adalah ukuran vertikal media/papan reklame.
25. Lebar Bidang Reklame adalah ukuran horisontal media/papan reklame.
26. Bidang Reklame adalah bidang yang dimanfaatkan untuk reklame yang didapat dari perkalian antara tinggi dengan lebar bidang reklame.

- 26a. Panggung Reklame adalah sarana atau tempat pemasangan satu atau beberapa bidang reklame yang diatur dengan baik dalam suatu komposisi yang estetik, baik dari segi kepentingan penyelenggara, masyarakat yang melihat maupun keserasiannya dengan pemanfaatan ruang kota beserta lingkungan sekitarnya.
27. Hari adalah hari kerja.
- 27a. Kawasan yang dilarang atau kawasan bebas adalah kawasan yang tidak diperbolehkan untuk penyelenggaraan reklame
28. Kawasan khusus adalah kawasan untuk penyelenggaraan reklame yang titik lokasi dan ukuran bidang reklamennya dikendalikan secara khusus serta berada di pusat pemerintahan.
29. Dihapus.
- 29a. Kawasan selektif adalah kawasan untuk penyelenggaraan reklame yang titik lokasi dan ukuran bidang reklamennya dikendalikan dengan batasan jumlah titik lokasi, bentuk maupun ukurannya.
- 29b. Kawasan Umum adalah kawasan yang diperbolehkan diselenggarakan kegiatan dan titik reklame.
- 29c. Pengendalian Reklame adalah kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan agar penyelenggaraan reklame terlaksana sesuai dengan ketentuan dan kaidah yang berlaku.
- 29d. Pengawasan Reklame adalah kegiatan yang dilakukan guna mencegah dan mengurangi terjadinya penyimpangan dalam penyelenggaraan reklame terhadap ketentuan dan kaidah yang berlaku.
- 29e. Penertiban Reklame adalah tindakan penertiban penyelenggaraan reklame dan bangunan reklame yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penyelenggaraan reklame dan pajak reklame.
30. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
31. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang dan kewajiban untuk melakukan penyidikan terhadap penyelenggaraan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas yang memuat ketentuan pidana.

32. Penyidikan Tindak Pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti untuk membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

2. Judul BAB II diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN KAIDAH PENYELENGGARAAN REKLAME

3. Pasal 3 ditambah 1 (satu) huruf, yaitu huruf d, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Tujuan Peraturan Daerah ini adalah :

- a. mewujudkan penyelenggaraan reklame yang tertib, tertata, teratur dan menunjang keindahan lingkungan;
- b. mewujudkan keselamatan dan keamanan atas penyelenggaraan reklame;
- c. mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan reklame.
- d. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

4. Diantara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 3a, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3a

Kaidah penyelenggaraan reklame harus memenuhi unsur ketertiban, keamanan, keselamatan, peningkatan kualitas lingkungan, rencana tata ruang dan materinya sesuai dengan kaidah kesopanan, kesusilaan, budaya bangsa, norma agama, dan tidak menyinggung unsur suku, agama, ras dan aliran kepercayaan.

5. Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Ruang lingkup materi meliputi :

- a. penyelenggara reklame
- b. penataan reklame;

- c. izin penyelenggaraan reklame;
 - d. pendapatan daerah;
 - e. pengawasan, pengendalian dan penertiban reklame;
 - f. sanksi administratif;
 - g. ketentuan pidana.
6. Diantara BAB III dan BAB IV disisipkan 1 (satu) BAB baru yaitu BAB IIIA, yang terdiri dari 4 (empat) pasal yaitu Pasal 5a, Pasal 5b, Pasal 5c, dan Pasal 5d, berbunyi sebagai berikut :

BAB IIIA

PENYELENGGARA REKLAME

Pasal 5a

Penyelenggara reklame terdiri dari:

- a. pemilik reklame/produk adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame untuk dan atas namanya sendiri;
- b. perusahaan jasa periklanan atau biro reklame adalah badan yang bergerak di bidang jasa periklanan yang menyelenggarakan reklame untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.

Pasal 5b

Penyelenggara reklame berkewajiban :

- a. memiliki izin penyelenggaraan reklame;
- b. membangun konstruksi reklame yang dapat dipertanggungjawabkan menurut persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. memasang nama dan nomor telepon penyelenggara reklame yang terlihat dengan jelas oleh umum;
- d. memelihara benda-benda dan alat-alat yang dipergunakan untuk reklame agar selalu berfungsi baik dan dalam kondisi baik;
- e. menanggung segala akibat jika penyelenggaraan reklame yang bersangkutan menimbulkan kerugian pada pihak lain;

- f. memelihara reklame dan konstruksinya agar selalu dalam keadaan baik;
- g. memasang tanda bukti pembayaran pajak reklame yang terlihat jelas oleh umum;
- h. membongkar reklame beserta bangunan konstruksinya dan mengembalikan kondisi lahan seperti semula dengan biaya sendiri segera setelah berakhirnya Izin Penyelenggaraan Reklame atau setelah Izin Penyelenggaraan Reklame dicabut;
- i. menanggung segala akibat yang disebabkan penyelenggaraan reklame yang menimbulkan kerugian pada pihak lain; dan
- j. menyelesaikan pembongkaran reklame paling lambat dalam 7 (tujuh) hari setelah izin berakhir.

Pasal 5c

Penyelenggara reklame dilarang :

- a. memindahtangankan Izin Penyelenggaraan Reklame kepada pihak lain;
- b. mengubah bentuk dan ukuran yang telah ditetapkan dalam izin.

Pasal 5d

- (1) Penyelenggara Reklame kecuali Reklame yang bersifat non permanen dapat merubah materi Reklame.
- (2) Perubahan materi reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) cukup dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perangkat Daerah yang memberikan izin.
- (3) Perubahan materi Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan jika memenuhi persyaratan :
 - a. perusahaan yang sama;
 - b. berukuran sama dengan materi sebelumnya;
 - c. dalam masa pajak berjalan.

7. Judul Bagian Kesatu BAB IV diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut

BAB IV

PENATAAN REKLAME

Bagian Kesatu

Umum

8. Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Penataan reklame diatur menurut :

- a. tempat;
- b. jenis;
- c. sifat;
- d. ukuran;
- e. konstruksi; dan
- f. kawasan.

9. Judul Bagian Kedua BAB IV diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut

Bagian Kedua

Penataan Reklame Berdasarkan Tempat

10. Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a terletak pada :
 - a. sarana, prasarana dan utilitas; atau
 - b. di luar sarana, prasarana dan utilitas.
- (2) Sarana, prasarana dan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yang dapat dimanfaatkan untuk titik Reklame meliputi:
 - a. jembatan penyeberangan orang;
 - b. tiang penerangan jalan umum;
 - c. halte;

- d. trotoar;
- e. ruang manfaat Jalan (taman);
- f. tempat hiburan dan rekreasi;
- g. gelanggang olah raga;
- h. terminal
- i. pasar;
- j. gapura;
- k. panggung reklame;
- l. tempat lainnya yang sesuai dengan ketentuan teknis dan peraturan perundang-undangan.

(3) Di luar sarana, prasarana dan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yang dapat dimanfaatkan untuk titik reklame yaitu :

- a. di dalam Persil; atau
- b. bangunan.

11. Diantara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 2 (dua) Pasal yaitu Pasal 7a dan 7b yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7a

- (1) Penyelenggara titik reklame pada Sarana, Prasarana dan Utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) adalah Pemerintah Daerah.
- (2) Media reklame pada titik reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Atas penyediaan media reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Daerah dapat menyewakan kepada perorangan, swasta, maupun digunakan sendiri oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pelayanan umum.
- (4) Apabila Pemerintah Daerah belum bisa menyediakan media reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam penyediaannya dapat bekerjasama dengan pihak lain.

Pasal 7b

Penyelenggara reklame di luar sarana, prasarana dan utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame untuk dan atas namanya sendiri atau perusahaan jasa periklanan atau biro reklame yang menyelenggarakan reklame untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.

12. Judul Bagian Ketiga BAB IV diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga

Penataan Reklame Menurut Jenis

13. Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

Jenis reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b adalah sebagai berikut :

- a. reklame papan atau billboard;
- b. reklame megatron, videotron, reklame light emitting diode
- c. reklame kain;
- d. reklame selebaran;
- e. reklame melekat atau stiker;
- f. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
- g. reklame udara;
- h. reklame apung;
- i. reklame suara;
- j. reklame slide atau reklame film; dan
- k. reklame peragaan.

14. Judul Bagian Keempat BAB IV diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Keempat

Penataan Reklame Menurut Sifat

15. Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Sifat reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c terdiri dari reklame permanen dan reklame insidental.
- (2) Reklame permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. reklame papan atau billboard;
 - b. reklame *megatron, videotron, reklame light emitting diode*
- (3) Reklame insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. reklame kain;
 - b. reklame selebaran;
 - c. reklame melekat atau stiker;
 - d. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - e. reklame udara;
 - f. reklame apung;
 - g. reklame suara;
 - h. reklame slide atau reklame film; dan
 - i. reklame peragaan.

16. Judul Bagian Kelima BAB IV diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kelima

Penataan Reklame Menurut Ukuran

17. Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Penataan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, dibagi berdasarkan ukuran bidang reklame dan ketinggian reklame.

- (2) Ukuran bidang reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan untuk reklame papan, reklame light emitting diode, dan reklame slide, meliputi :
- a. reklame ukuran kecil dengan ukuran bidang reklame 2 m² (dua meter persegi) dan 4 m² (empat meter persegi) yang terdiri dari :
 - 1. reklame dengan ukuran tinggi bidang reklame 2 (dua) meter dan lebar bidang reklame 1 (satu) meter;
 - 2. reklame dengan ukuran tinggi bidang reklame 1 (satu) meter dan lebar bidang reklame 2 (dua) meter;
 - 3. reklame dengan ukuran tinggi bidang reklame 4 (empat) meter dan lebar bidang reklame 1 (satu) meter;
 - 4. reklame dengan ukuran tinggi bidang reklame 1 (satu) meter dan lebar bidang reklame 4 (empat) meter;
 - b. reklame ukuran sedang dengan ukuran bidang reklame 8 m² (delapan meter persegi) dan 12 m² (dua belas meter persegi) yang terdiri dari:
 - 1. reklame dengan ukuran tinggi bidang reklame 4 (empat) meter dan lebar bidang reklame 2 (dua) meter;
 - 2. reklame dengan ukuran tinggi bidang reklame 2 (dua) meter dan lebar bidang reklame 4 (empat) meter;
 - 3. reklame dengan ukuran tinggi bidang reklame 4 (empat) meter dan lebar bidang reklame 3 (tiga) meter;
 - 4. reklame dengan ukuran tinggi bidang reklame 3 (tiga) meter dan lebar bidang reklame 4 (empat) meter;
 - c. reklame ukuran besar dengan ukuran bidang reklame 24 m² (dua puluh empat meter persegi) dan 32 m² (tiga puluh dua meter persegi) yang terdiri dari :
 - 1. reklame dengan ukuran tinggi bidang reklame 8 (delapan) meter dan lebar bidang reklame 3 (tiga) meter;
 - 2. reklame dengan ukuran tinggi bidang reklame 3 (tiga) meter dan lebar bidang reklame 8 (delapan) meter;
 - 3. reklame dengan ukuran tinggi bidang reklame 6 (enam) meter dan lebar bidang reklame 4 (empat) meter;

4. reklame dengan ukuran tinggi bidang reklame 4 (empat) meter dan lebar bidang reklame 6 (enam) meter;
 5. reklame dengan ukuran tinggi bidang reklame 8 (enam) meter dan lebar bidang reklame 4 (empat) meter;
 6. reklame dengan ukuran tinggi bidang reklame 4 (empat) meter dan lebar bidang reklame 8 (enam) meter;
- d. khusus untuk penyelenggaraan reklame yang dipasang melekat di dinding ukurannya dikecualikan dari ukuran yang telah ditetapkan pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c dan tidak boleh melebihi penampang bangunan.

(3) Ukuran ketinggian reklame untuk reklame papan, reklame light emitting diode (LED), reklame slide atau reklame film, dan reklame teks berjalan, meliputi :

- a. ketinggian ukuran reklame kecil minimal 2,5 (dua koma lima) meter;
- b. ketinggian ukuran reklame sedang minimal 4 (empat) meter;
- c. ketinggian ukuran reklame besar minimal 6 (enam) meter.

18. Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) pasal, yaitu Pasal 10a yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10a

(1) Ukuran reklame megatron/videotron, reklame udara, reklame apung, reklame suara, reklame peraga, reklame berjalan dan reklame bentuk khusus ditetapkan berdasarkan kajian teknis instansi terkait dengan memperhatikan analisis teknis, klasifikasi dan kondisi jalan.

(2) Ukuran reklame selebaran dan reklame melekat atau stiker maksimal 1 (satu) meter persegi.

19. Pasal 11 dihapus.
20. Pasal 12 dihapus.
21. Pasal 13 dihapus.
22. Pasal 14 dihapus.
23. Pasal 15 dihapus.
24. Pasal 16 dihapus.
25. Pasal 17 dihapus.

26. Judul BAB IV Bagian Keenam diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Keenam

Penataan Reklame Menurut Konstruksi

27. Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

(1) Ketentuan umum konstruksi reklame antara lain :

- a. bangunan konstruksi reklame dilarang tanpa materi reklame dan pada saat tidak ada materi reklame penyelenggara reklame diwajibkan memasang himbauan yang bersifat layanan publik Pemerintah;
- b. bidang reklame tidak diperbolehkan melintang di atas jalan dan maksimal sejajar dengan sisi jalan trotoar/bahu jalan;
- c. penyelenggaraan reklame tidak boleh mengganggu rambu lalu lintas, lampu pengatur lalu lintas, kamera lalu lintas dan lampu penerangan jalan umum;
- d. penyelenggaraan reklame tidak boleh menyerupai simbol dan warna rambu-rambu lalu lintas;
- e. penyelenggaraan reklame pada bangunan diselenggarakan dengan ketentuan bidang reklame tidak boleh melebihi bidang penampang bangunan;
- f. titik pondasi/sepatu kaki konstruksi dan bidang reklame dilarang mengganggu jaringan utilitas baik yang berada di dalam tanah maupun di atas tanah;
- g. titik pondasi/sepatu kaki konstruksi reklame dilarang;
- h. pemasangan lampu reklame yang dipasang dan diarahkan ke bidang reklame tidak boleh menyilaukan atau membahayakan pandangan pemakai jalan;
- i. pemasangan instalasi listrik dalam penyelenggaraan reklame harus memenuhi persyaratan teknis dan tidak membahayakan bagi keselamatan umum.

(2) Ketentuan teknis konstruksi reklame adalah sebagai berikut:

- a. kaki tunggal yaitu sarana reklame yang konstruksinya hanya satu tiang;

- b. kaki ganda yaitu sarana reklame yang konstruksinya terdiri atas dua tiang atau lebih;
- c. rangka yaitu sarana reklame yang konstruksinya berbentuk rangka;
- d. menempel yaitu sarana reklame yang konstruksinya menyatu pada bangunan.

28. Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

(1) Ketentuan teknis penempatan reklame di trotoar adalah sebagai berikut:

- a. lebar trotoar paling sedikit 1 m (satu meter);
- b. di bawah trotoar tidak terdapat gorong-gorong saluran drainase yang lebarnya sama atau lebih besar dari lebar trotoar;
- c. di bawah trotoar yang berbatasan atau berdekatan dengan persil tidak terdapat gorong-gorong saluran drainase;
- d. titik reklame yang berupa titik pondasi/sepatu kaki konstruksi (pile cap) harus terletak pada sisi terluar trotoar yang berbatasan dengan persil;
- e. ketinggian dari pondasi atau sepatu kaki konstruksi (pile cap) harus rata dengan permukaan trotoar;
- f. hanya diperbolehkan reklame ukuran kecil dengan ukuran tinggi bidang reklame 2 (dua) meter dan lebar bidang reklame 1 (satu) meter;
- g. diameter tiang reklame paling besar 10 % (sepuluh persen) dari lebar.

(2) Ketentuan teknis bidang reklame pada ruang milik jalan yang tidak terdapat trotoar adalah titik reklame ditempatkan di dalam ruang milik jalan pada sisi terluar yang berbatasan dengan persil atau pagar rumah.

29. Pasal 20 dihapus.

30. BAB IV ditambah 1 (satu) Bagian yaitu Bagian Ketujuh dan 5 (lima) Pasal yaitu Pasal 20a, 20b, 20c, 20d dan 20e, berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketujuh
Penataan Kawasan Reklame
Pasal 20a

Kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f meliputi :

- a. Kawasan yang dilarang;
- b. Kawasan khusus dan Kawasan selektif; dan
- c. Kawasan umum.

Pasal 20b

(1) Kawasan yang dilarang untuk penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20a huruf a, meliputi :

- a. sarana dan prasarana umum kecuali yang diperbolehkan oleh Peraturan Daerah ini;
- b. perkantoran milik Pemerintah Daerah;
- c. pohon penghijauan atau pohon pelindung jalan;
- d. lingkungan sekolah, pelayanan kesehatan, dan tempat ibadah;
- e. sempadan sungai, badan sungai, sempadan saluran irigasi, badan saluran irigasi dan badan saluran drainase;
- f. jembatan sungai maupun saluran irigasi;
- g. lokasi terlarang yang diatur dalam aturan lalu lintas;
- h. kawasan lindung lainnya yang diatur dalam ketentuan/aturan teknis lainnya;
- i. kendaraan dinas milik Pemerintah Daerah.

(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan untuk:

- a. penyelenggaraan reklame terbatas pada kegiatan tertentu yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
- b. penyelenggaraan reklame terbatas pada kegiatan yang menggunakan sarana dan prasarana milik pemerintah daerah yang sifatnya insidental dengan waktu paling lama 3 (tiga) hari.
- c. penyelenggaraan reklame yang selaras dengan fungsi lingkungan sebagaimana dimaksud pada huruf e;

- d. penyelenggaraan reklame dalam rangka tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) dengan ketentuan materi reklame hanya sebagai identitas pemberi CSR.

Pasal 20c

- (1) Kawasan khusus penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20a huruf b adalah kawasan untuk penyelenggaraan reklame yang titik lokasi dan ukuran bidang reklamanya dikendalikan secara khusus serta berada di pusat pemerintahan.
- (2) Kawasan khusus penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20a huruf b, meliputi :
 - a. kawasan Alun-alun Purwokerto;
 - b. kawasan Alun-alun Banyumas.
- (3) Kawasan khusus Alun-alun Purwokerto terdiri dari Alun-alun dan bagian jalan disekitarnya yang menyatu dengan Alun-alun.
- (4) Kawasan khusus Alun-alun Banyumas terdiri dari Alun-alun dan bagian jalan disekitarnya yang menyatu dengan Alun-alun.
- (5) Pengaturan penyelenggaraan reklame pada kawasan khusus alun-alun Purwokerto dan Alun-alun Banyumas meliputi :
 - a. alun-alun Purwokerto dan alun-alun Banyumas terlarang sebagai tempat peletakan titik reklame dan tempat titik jatuhnya reklame udara, terkecuali untuk pemasangan reklame dalam rangka kegiatan tertentu yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah paling lama 5 (lima) hari kerja;
 - b. penyelenggaraan reklame dalam rangka tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) dengan ketentuan materi reklame hanya sebagai identitas pemberi CSR;
- (6) Jenis penyelenggaraan reklame pada kawasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya untuk pemasangan reklame yang dipasang menempel pada bangunan.

Pasal 20d

- (1) Kawasan selektif penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20a huruf b, adalah kawasan untuk penyelenggaraan reklame yang titik lokasi, jenis dan ukuran reklamenya dikendalikan.
- (2) Kawasan selektif penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Jalan Jenderal Sudirman;
 - b. Jalan Jenderal Gatot Subroto;
 - c. Jalan dr. Angka;
 - d. Jalan HR. Bunyamin;
 - e. Jalan Overste Isdiman; dan
 - f. Jalan Komisaris Bambang Suprpto;
- (3) Titik lokasi penyelenggaraan reklame pada Kawasan Selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Titik lokasi penyelenggaraan reklame dalam lampiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat ditambah atau diubah dengan Peraturan Bupati.
- (5) Jenis penyelenggaraan reklame pada kawasan selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah reklame papan atau billboard, reklame megatron, videotron, reklame light emitting diode, reklame kain, reklame berjalan, reklame udara, reklame suara, reklame slide atau reklame film dan reklame peragaan.
- (6) Ukuran reklame papan atau billboard, reklame megatron, videotron, reklame light emitting diode, pada kawasan selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut :
 - a. ukuran terdiri dari ukuran sedang dan besar;
 - b. bentuk vertikal;
 - c. sejajar atau melintang dengan jalan;
 - d. pemasangan reklame yang melintang dengan jalan harus 2 (dua) muka;

- e. untuk reklame papan, reklame megatron atau videotron, reklame kain, reklame slide atau reklame film, dan reklame teks berjalan dapat ditempatkan dengan posisi melintang dengan jalan pada tetapi tidak boleh menjorok ke jalan.

Pasal 20e

- (1) Kawasan Umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 20a Huruf c, yaitu kawasan yang diperbolehkan untuk penyelenggaraan reklame di luar kawasan yang dilarang, kawasan khusus dan kawasan selektif.
 - (2) Ketentuan teknis penyelenggaraan reklame di Kawasan Umum yang terkait dengan tempat, jenis, sifat, ukuran dan konstruksi, mengikuti aturan penyelenggaraan reklame dalam Peraturan Daerah ini.
31. Diantara BAB IV dan BAB V ditambah 1 (satu) BAB yaitu BAB IVA dan 3 (tiga) Pasal yaitu Pasal 20f, 20g, dan 20h, berbunyi sebagai berikut :

BAB VA

PENGENDALIAN REKLAME PRODUK TEMBAKAU

Pasal 20f

- (1) Bupati melakukan pengendalian Reklame Produk Tembakau.
- (2) Pengendalian Reklame Produk Tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada media luar ruang.

Pasal 20g

Pengendalian Iklan Produk Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20f, antara lain dilakukan sebagai berikut :

- a. mencantumkan peringatan kesehatan dalam bentuk gambar dan tulisan sebesar paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari total durasi iklan dan/atau 15% (lima belas persen) dari total luas iklan;
- b. mencantumkan penandaan/tulisan "18+" dalam Iklan Produk Tembakau;
- c. tidak memperagakan, menggunakan, dan/atau menampilkan wujud atau bentuk Rokok atau sebutan lain yang dapat diasosiasikan dengan merek Produk Tembakau;

- d. tidak mencantumkan nama produk yang bersangkutan adalah Rokok;
- e. tidak menggambarkan atau menyarankan bahwa merokok memberikan manfaat bagi kesehatan;
- f. tidak menggunakan kata atau kalimat yang menyesatkan;
- g. tidak merangsang atau menyarankan orang untuk merokok;
- h. tidak menampilkan anak, remaja, dan/atau wanita hamil dalam bentuk gambar dan/atau tulisan;
- i. tidak ditujukan terhadap anak, remaja, dan/atau wanita hamil;
- j. tidak menggunakan tokoh kartun sebagai model iklan; dan
- k. tidak bertentangan dengan norma yang berlaku dalam masyarakat.

Pasal 20h

Reklame produk tembakau pada media luar ruang harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. tidak diletakkan di Kawasan Khusus dan Jalan Jenderal Sudirman ruas simpang Sawangan sampai simpang Pasar Wage;
- b. pemasangan iklan paling dekat 100 (seratus) meter dari batas luar pagar/bangunan fasilitas pelayanan kesehatan, pendidikan, tempat anak bermain dan tempat ibadah.

32. Judul Bagian Kesatu BAB V diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesatu

Umum

33. Pasal 21 diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

- (1) Penyelenggara reklame yang akan menyelenggarakan reklame wajib memperoleh izin dari Bupati.
- (2) Bupati mendelegasikan kewenangan pemberian izin penyelenggaraan reklame kepada Perangkat Daerah yang membidangi perizinan.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

- a. Izin Mendirikan Bangunan Reklame;
- b. Izin Pemasangan Reklame.

34. Diantara Bagian Kesatu dan Bagian Kedua BAB V disisipkan 1 (satu) Bagian yaitu Bagian Kesatu A dan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 23a, yang berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kesatu A

Izin Mendirikan Bangunan Reklame

Pasal 23a

- (1) Penyelenggara reklame yang akan mendirikan bangunan reklame ukuran besar dan sedang wajib memperoleh Izin Mendirikan Bangunan Reklame sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (3) huruf a.
- (2) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyelenggara reklame harus mengajukan surat permohonan Izin Mendirikan Bangunan Reklame secara tertulis kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi perizinan.
- (3) Izin Mendirikan Bangunan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 5 (lima) tahun.
- (4) Pemegang Izin Mendirikan Bangunan Reklame wajib memberikan uang jaminan bongkar.
- (5) Persyaratan dan tata cara pengajuan permohonan izin mendirikan Bangunan Reklame sesuai dengan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Izin Mendirikan Bangunan.
- (6) Ketentuan mengenai tata cara pemberian dan besarnya uang jaminan pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

35. BAB V Bagian Kedua diubah dan disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 23b, yang berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedua

Izin Pemasangan Reklame

Pasal 23b

- (1) Penyelenggara reklame yang akan memasang reklame wajib memperoleh izin pemasangan reklame.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara permohonan, persyaratan dan pemberian izin Pemasangan Reklame diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

36. Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

- (1) Penyelenggara reklame yang akan memasang reklame wajib memperoleh Izin Pemasangan Reklame sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (3) huruf b.
- (2) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara reklame harus mengajukan surat permohonan Izin Pemasangan Reklame secara tertulis kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi perizinan.
- (3) Permohonan izin sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan mengisi surat permohonan Izin Pemasangan Reklame dengan melampirkan :
 - a. untuk reklame ukuran kecil :
 - 1) fotokopi KTP bagi pemohon perorangan atau fotokopi akta pendirian badan bagi pemohon badan;
 - 2) surat kuasa bermaterai dari pemohon bila pengajuan permohonan dikuasakan kepada orang lain;
 - 3) sketsa titik reklame disertai dengan data koordinat garis lintang dan garis bujur;
 - 4) desain reklame;
 - b. untuk reklame ukuran sedang dan besar:
 - 1) untuk pemasangan titik reklame baru pada persil yang dikuasai oleh perorangan atau badan ditambahkan surat persetujuan dari pemilik yang memiliki/menguasai persil;

- 2) untuk pemasangan reklame pada bangunan reklame yang sudah ada, ditambahkan surat persetujuan dari pemilik bangunan reklame;
- c. untuk reklame jenis kain, selebaran, kendaraan, melekat, dan udara:
- 1) fotokopi KTP bagi pemohon perorangan atau fotokopi akta pendirian badan bagi pemohon badan;
 - 2) surat kuasa bermaterai dari pemohon bila pengajuan permohonan dikuasakan kepada orang lain;
 - 3) khusus untuk reklame kain dan udara ditambahkan sketsa titik reklame disertai dengan data koordinat garis lintang dan garis bujur
- (4) Perpanjangan izin pemasangan reklame :
- a. fotokopi KTP bagi pemohon perorangan atau fotokopi akta pendirian badan bagi pemohon badan;
 - b. surat kuasa bermaterai dari pemohon bila pengajuan permohonan dikuasakan kepada orang lain;
 - c. fotocopy izin pemasangan reklame tahun atau periode sebelumnya.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara dan standar operasi prosedur pemberian Izin Pemasangan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

37. Pasal 25 diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Jangka waktu izin penyelenggaraan reklame berdasarkan jenis reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) terdiri dari :
 - a. izin penyelenggaraan reklame permanen;
 - b. izin penyelenggaraan reklame insidental.
- (2) Ketentuan izin penyelenggaraan reklame permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur sebagai berikut :
 - a. diberikan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang;

- b. perpanjangan izin penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan 1 (satu) bulan sebelum masa izin berakhir.
- (3) Ketentuan izin penyelenggaraan reklame insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diatur sebagai berikut :
- a. diberikan dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari;
 - b. izin penyelenggaraan reklame insidental tidak dapat diperpanjang.
38. Diantara Pasal 25 dan Pasal 26 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 25a, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25a

- (1) Izin penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dapat dicabut apabila:
- a. terdapat perubahan pada Reklame mengenai ukuran, dan konstruksi sehingga tidak sesuai lagi dengan izin yang telah diterbitkan;
 - b. penyelenggara Reklame tidak memelihara Reklame dalam keadaan baik, sehingga dapat mengganggu keindahan dan keselamatan masyarakat;
 - c. penyelenggara Reklame tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Reklame tidak sesuai lagi dengan syarat-syarat tentang norma, keagamaan, keindahan, kesopanan, ketertiban umum, kesehatan, kesusilaan, keamanan dan lingkungan.
 - e. dialihkan kepada pihak lain;
 - f. terdapat perubahan kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan/atau
 - g. keinginan sendiri Penyelenggara Reklame.
- (2) Terhadap pembatalan Izin penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kewajiban yang telah dipenuhi dalam perizinan tidak dapat dimintakan kembali.

39. Diantara BAB V dan BAB VI ditambah 1 (satu) BAB yaitu BAB VA yang terdiri dari 4 (empat) Pasal yaitu Pasal 25b, Pasal 25c, Pasal 25d, dan Pasal 25f, berbunyi sebagai berikut :

BAB VA

KERJASAMA PEMANFAATAN TITIK REKLAME

Bagian Kesatu

Kerjasama Dalam Bentuk Kompensasi Harga Sewa Titik Reklame

Pasal 25b

- (1) Pemerintah Daerah dalam hal tertentu dapat melakukan kerjasama dalam pemanfaatan Titik Reklame pada Sarana, Prasarana Dan Utilitas dengan pihak Penyelenggara Reklame.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pemberian kompensasi kepada Penyelenggara Reklame yang dengan biayanya sendiri melakukan pembangunan untuk melakukan renovasi Sarana, Prasarana dan Utilitas atau kegiatan pembangunan lain dari Pemerintah Daerah.
- (3) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa pemberian hak Penyelenggaraan Reklame untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dengan biaya Harga Sewa Titik Reklame yang dikompensasikan dengan biaya pembangunan atau biaya renovasi.
- (4) Kerjasama dalam pemanfaatan Titik Reklame tertuang dalam siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan perhitungan kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Kerjasama Tanpa Kompensasi Harga Sewa Titik Reklame

Pasal 25c

- (1) Pemerintah Daerah dalam hal-hal tertentu dapat melakukan kerjasama pemberian hak Penyelenggaraan Reklame pada titik-titik Penyelenggaraan Reklame dalam sarana, prasarana dan utilitas

kepada Penyelenggara Reklame tanpa dikompensasikan dengan Harga Sewa Titik Reklame.

- (2) Kerjasama sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pemberian hak Penyelenggaraan Titik Reklame untuk jangka waktu tertentu kepada Penyelenggara Reklame yang melakukan pembangunan atau renovasi sarana, prasarana dan utilitas.
- (3) Dalam kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluruh biaya pembangunan atau biaya renovasi atau biaya pemeliharaan menjadi beban dan tanggung jawab Penyelenggara Reklame.
- (4) Dalam kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara Reklame hanya diberi hak menyelenggarakan Reklame pada titik-titik reklame dalam sarana, prasarana dan utilitas yang ditetapkan dalam perjanjian kerja sama dengan tetap membayar Harga Sewa Titik Reklame, pajak Reklame, dan retribusi Penyelenggaraan Reklame sesuai ketentuan peraturan perundangundangan mengenai Penyelenggaraan Reklame.

Bagian Ketiga

Prinsip Kerjasama

Pasal 25d

- (1) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25d dan Pasal 25e tidak boleh merugikan Pemerintah Daerah.
- (2) Pembangunan, renovasi atau pemeliharaan sarana, prasarana dan utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25d ayat (2) dilakukan hanya untuk kepentingan umum.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25d dan Pasal 25e dapat dilakukan apabila Pemerintah Daerah belum dapat melaksanakan pembangunan, renovasi atau pemeliharaan sarana, prasarana dan utilitas karena belum tersedianya anggaran.
- (4) Prinsip-prinsip lainnya selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 25e

- (1) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25b dan Pasal 25c dilakukan melalui :
 - a. penawaran dari Pemerintah Daerah kepada para penyelenggara reklame; dan/ atau
 - b. usulan kerjasama dari Penyelenggara Reklame.
 - (2) Dalam hal kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diminati oleh lebih dari 1 (satu) Penyelenggara Reklame, maka penawaran kerja sama dilakukan melalui pelelangan.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
40. BAB VII diubah dan ditambah 3 Bagian yaitu Bagian Kesatu, Bagian Kedua dan Bagian Ketiga serta ditambah 3 (tiga) Pasal baru yaitu Pasal 27a, 27b dan Pasal 27c, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VII

PENGENDALIAN, PENGAWASAN DAN PENERTIBAN REKLAME

Bagian Kesatu

Pengendalian

Pasal 27

- (1) Setiap penyelenggaraan reklame dilakukan pengendalian berdasarkan aspek tata ruang, lingkungan, estetika, naskah reklame dan kelayakan konstruksi.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 27a

- (1) Setiap penyelenggaraan Reklame dilakukan pengawasan terhadap kewajiban, keabsahan dan masa berlaku dokumen perizinan penyelenggaraan Reklame.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Penertiban

Pasal 27b

- (1) Penertiban reklame dilakukan terhadap setiap penyelenggaraan reklame apabila :
 - a. tanpa izin;
 - b. telah berakhir masa izinnya dan tidak diperpanjang sesuai ketentuan yang berlaku;
 - c. tanpa tanda masa berlaku/tanda pelunasan pajak;
 - d. terdapat perubahan, sehingga tidak sesuai lagi dengan izin yang telah diberikan;
 - e. perletakannya tidak sesuai pada titik reklame yang telah ditetapkan;
 - f. tidak sesuai lagi dengan rekomendasi konstruksi;
 - g. tidak terawat dengan baik.
- (2) Dalam hal penyelenggaraan reklame tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penyelenggara reklame wajib membongkar reklame beserta bangun bangunan reklame dalam batas waktu 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam.
- (3) Dalam hal penyelenggara reklame membongkar sendiri bangun bangunan reklame, keamanannya menjadi tanggungjawab

penyelenggara reklame dan harus diambil oleh penyelenggara reklame.

- (4) Apabila batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), telah terlampaui maka hasil pembongkaran barang bukti reklame tersebut menjadi milik Pemerintah Daerah.

Pasal 27c

- (1) Pelaksanaan penertiban penyelenggaraan reklame dalam bentuk pembongkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27b ayat (1), dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penertiban reklame ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 27d

Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa tidak diperkenankan mengajukan izin penyelenggaraan reklame baru untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pencabutan.

41. Pasal 33 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 33

- (1) Penyelenggara reklame yang melanggar ketentuan dalam Pasal 21 ayat (1) diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

42. Pasal 34 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 34

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka penyelenggaraan reklame Tahun 2017 harus berpedoman pada Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyelenggaraan reklame yang masa izinnya belum habis masih tetap berlaku sampai dengan masa izinnya berakhir.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 20 Juni 2016
BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 20 Juni 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS

ttd

Ir. WAHYU BUDI SAPTONO, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP 196401161990031009

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2016
NOMOR 9 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SEKRETARIAT
DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

ttd

FATCHURROCHMAN, S.H.
Pembina Tk. 1
NIP 196403221993091001

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH : (9/2016)

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 9 TAHUN 2016

TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 14 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME

I. UMUM

Penyelenggaraan Reklame di Kabupaten Banyumas telah diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Reklame, namun dalam pelaksanaannya mengalami beberapa hambatan yang disebabkan oleh adanya kekurangan dalam pengaturannya, oleh karena itu untuk mempermudah dalam pelaksanaannya, maka perlu menambah dan merubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Reklame;

Adapun materi pengaturan yang perlu dilakukan perubahan antara yaitu terkait dengan ukuran reklame, perletakan reklame dan perizinan reklame. Sedangkan yang belum diatur antara lain mengenai tata cara penyelenggaraan reklame, kerjasama penyelenggaraan reklame serta menambahkan beberapa ketentuan terkait dengan penyelenggaraan reklame. Selain hal tersebut juga menyesuaikan pasal-pasal dalam Bab sehingga menjadi lebih mudah untuk dilaksanakan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Cukup jelas

Angka 3

Cukup jelas

Angka 4

Cukup jelas

Angka 5

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memungkinkan lingkungan perumahan dan permukiman dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

Yang dimaksud dengan sarana adalah fasilitas penunjang yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya.

Yang dimaksud dengan utilitas adalah sarana penunjang untuk pelayanan lingkungan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Angka 6

Cukup jelas

Angka 7

Cukup jelas

Angka 8

Cukup jelas

Angka 9

Cukup jelas

Angka 10

Cukup jelas

Angka 11

Cukup jelas

Angka 12

Cukup jelas

Angka 13

Cukup jelas

Angka 14

Cukup jelas

Angka 15

Cukup jelas

Angka 16

Cukup jelas

Angka 17

Cukup jelas

Angka 18
Cukup jelas
Angka 19
Cukup jelas
Angka 20
Cukup jelas
Angka 21
Cukup jelas
Angka 22
Cukup jelas
Angka 23
Cukup jelas
Angka 24
Cukup jelas
Angka 25
Cukup jelas
Angka 26
Cukup jelas
Angka 27
Cukup jelas
Angka 28
Cukup jelas
Angka 29
Cukup jelas
Angka 30
Cukup jelas
Angka 31
Cukup jelas
Angka 32
Cukup jelas
Angka 33
Cukup jelas
Angka 34
Cukup jelas
Angka 35
Cukup jelas
Angka 36
Cukup jelas

Angka 37

Cukup jelas

Angka 38

Cukup jelas

Angka 39

Cukup jelas

Angka 40

Cukup jelas

Angka 41

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas.

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
 NOMOR TAHUN 2016
 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
 NOMOR 14 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME

Titik Koordinat Potensi Reklame

Kode	X	Y	Ukuran	Ruas Jalan
	(Derajat desimal)	(Derajat desimal)		
1	109,230000	-7,416260	24	Jl. Dr. Angka
2	109,230000	-7,416220	24	Jl. Dr. Angka
3	109,231000	-7,416320	24	Jl. Dr. Angka
4	109,237000	-7,416220	24	Jl. Dr. Angka
5	109,245000	-7,416860	32	Jl. HR. Bunyamin
6	109,245000	-7,416910	32	Jl. HR. Bunyamin
7	109,245000	-7,416770	32	Jl. HR. Bunyamin
8	109,245000	-7,416820	32	Jl. HR. Bunyamin
9	109,245000	-7,416890	32	Jl. HR. Bunyamin
10	109,245000	-7,415900	24	Jl. HR. Bunyamin
11	109,245000	-7,415690	24	Jl. HR. Bunyamin
12	109,246000	-7,409690	24	Jl. HR. Bunyamin
13	109,246000	-7,409920	24	Jl. HR. Bunyamin
14	109,246000	-7,410210	24	Jl. HR. Bunyamin
15	109,245000	-7,410530	24	Jl. HR. Bunyamin
16	109,245000	-7,411150	24	Jl. HR. Bunyamin
17	109,245000	-7,414440	24	Jl. HR. Bunyamin
18	109,245000	-7,411980	24	Jl. HR. Bunyamin
19	109,246000	-7,408380	24	Jl. HR. Bunyamin
20	109,246000	-7,407800	24	Jl. HR. Bunyamin
21	109,246000	-7,408840	24	Jl. HR. Bunyamin
22	109,245000	-7,406830	24	Jl. HR. Bunyamin
23	109,227000	-7,418960	24	Jl. Jend. Gatot Subroto
24	109,228000	-7,419490	24	Jl. Jend. Gatot Subroto
25	109,227000	-7,419120	24	Jl. Jend. Gatot Subroto
26	109,228000	-7,419130	24	Jl. Jend. Gatot Subroto
27	109,228000	-7,419210	24	Jl. Jend. Gatot Subroto
28	109,228000	-7,419330	24	Jl. Jend. Gatot Subroto
29	109,228000	-7,419360	24	Jl. Jend. Gatot Subroto
30	109,229000	-7,419670	24	Jl. Jend. Gatot Subroto
31	109,230000	-7,419670	24	Jl. Jend. Gatot Subroto
32	109,230000	-7,419860	24	Jl. Jend. Gatot Subroto
33	109,230000	-7,419840	24	Jl. Jend. Gatot Subroto
34	109,230000	-7,420050	24	Jl. Jend. Gatot Subroto
35	109,230000	-7,419900	24	Jl. Jend. Gatot Subroto
36	109,230000	-7,419720	24	Jl. Jend. Gatot Subroto
37	109,236000	-7,421240	24	Jl. Jend. Gatot Subroto
38	109,238000	-7,421840	24	Jl. Jend. Gatot Subroto
39	109,239000	-7,422100	24	Jl. Jend. Gatot Subroto
40	109,244000	-7,423390	18	Jl. Jend. Gatot Subroto

41	109,244000	-7,423040	32	Jl. Jend. Gatot Subroto
42	109,244000	-7,423080	32	Jl. Jend. Gatot Subroto
43	109,227000	-7,424260	24	Jl. Jend. Sudirman
44	109,227000	-7,424270	24	Jl. Jend. Sudirman
45	109,227000	-7,424290	24	Jl. Jend. Sudirman
46	109,231000	-7,425350	24	Jl. Jend. Sudirman
47	109,234000	-7,425860	32	Jl. Jend. Sudirman
48	109,235000	-7,426400	24	Jl. Jend. Sudirman
49	109,235000	-7,426450	24	Jl. Jend. Sudirman
50	109,237000	-7,426720	24	Jl. Jend. Sudirman
51	109,238000	-7,427120	24	Jl. Jend. Sudirman
52	109,238000	-7,427260	24	Jl. Jend. Sudirman
53	109,238000	-7,427390	24	Jl. Jend. Sudirman
54	109,238000	-7,427430	24	Jl. Jend. Sudirman
55	109,237000	-7,426770	24	Jl. Jend. Sudirman
56	109,239000	-7,427510	24	Jl. Jend. Sudirman
57	109,239000	-7,427600	24	Jl. Jend. Sudirman
58	109,239000	-7,427640	24	Jl. Jend. Sudirman
59	109,239000	-7,427560	24	Jl. Jend. Sudirman
60	109,240000	-7,427740	32	Jl. Jend. Sudirman
61	109,240000	-7,427680	32	Jl. Jend. Sudirman
62	109,240000	-7,427600	32	Jl. Jend. Sudirman
63	109,240000	-7,427940	24	Jl. Jend. Sudirman
64	109,240000	-7,427940	24	Jl. Jend. Sudirman
65	109,241000	-7,427930	24	Jl. Jend. Sudirman
66	109,242000	-7,427740	32	Jl. Jend. Sudirman
67	109,241000	-7,427950	32	Jl. Jend. Sudirman
68	109,243000	-7,427910	24	Jl. Jend. Sudirman
69	109,243000	-7,427910	24	Jl. Jend. Sudirman
70	109,243000	-7,427720	24	Jl. Jend. Sudirman
71	109,243000	-7,427670	24	Jl. Jend. Sudirman
72	109,244000	-7,427920	24	Jl. Jend. Sudirman
73	109,251000	-7,427550	24	Jl. Jend. Sudirman
74	109,251000	-7,427700	24	Jl. Jend. Sudirman
75	109,251000	-7,427720	24	Jl. Jend. Sudirman
76	109,252000	-7,427550	24	Jl. Jend. Sudirman
77	109,253000	-7,427670	24	Jl. Jend. Sudirman
78	109,253000	-7,427660	24	Jl. Jend. Sudirman
79	109,262000	-7,437200	24	Jl. Jend. Sudirman
80	109,262000	-7,437270	24	Jl. Jend. Sudirman
81	109,262000	-7,437140	24	Jl. Jend. Sudirman
82	109,263000	-7,437240	32	Jl. Jend. Sudirman
83	109,263000	-7,437470	32	Jl. Jend. Sudirman
84	109,263000	-7,437470	32	Jl. Jend. Sudirman
85	109,262000	-7,437310	24	Jl. Jend. Sudirman
86	109,262000	-7,436440	24	Jl. Jend. Sudirman
87	109,262000	-7,436580	24	Jl. Jend. Sudirman
88	109,262000	-7,436150	24	Jl. Jend. Sudirman
89	109,232000	-7,425440	24	Jl. Jend. Sudirman
90	109,255000	-7,427640	24	Jl. Jend. Sudirman
91	109,258000	-7,432310	24	Jl. Jend. Sudirman
92	109,260000	-7,434090	24	Jl. Jend. Sudirman

93	109,244000	-7,423400	18	Jl. Kom. Bambang Suprpto
94	109,245000	-7,423470	18	Jl. Kom. Bambang Suprpto
95	109,249000	-7,423370	18	Jl. Kom. Bambang Suprpto
96	109,249000	-7,423320	18	Jl. Kom. Bambang Suprpto
97	109,251000	-7,423270	18	Jl. Kom. Bambang Suprpto
98	109,251000	-7,423270	18	Jl. Kom. Bambang Suprpto
99	109,251000	-7,423260	18	Jl. Kom. Bambang Suprpto
100	109,251000	-7,423220	18	Jl. Kom. Bambang Suprpto
101	109,250000	-7,423290	18	Jl. Kom. Bambang Suprpto
102	109,250000	-7,423290	18	Jl. Kom. Bambang Suprpto
103	109,244000	-7,423120	24	Jl. Overste Isdiman
104	109,245000	-7,418840	24	Jl. Overste Isdiman
105	109,245000	-7,418460	24	Jl. Overste Isdiman
106	109,244000	-7,421820	24	Jl. Overste Isdiman
107	109,244000	-7,422700	24	Jl. Overste Isdiman
108	109,244000	-7,421130	24	Jl. Overste Isdiman
109	109,244000	-7,419960	24	Jl. Overste Isdiman
110	109,245000	-7,417060	32	Jl. Overste Isdiman
111	109,245000	-7,417110	32	Jl. Overste Isdiman
112	109,245000	-7,417030	32	Jl. Overste Isdiman

Keterangan:

Titik koordinat dapat bergeser kurang lebih dalam radius 2 meter dari titik awal dan disesuaikan dengan kondisi di lapangan

BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN

PETA TITIK POTENSI REKLAME IRUAS JALAN Dr. ANGKA

